



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, organisasi perangkat daerah yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri D Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. **BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Pasal 2 huruf e angka 9, huruf f angka 2, dan angka 5 diubah, setelah angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a, angka 4 dihapus, setelah angka 7 ditambah satu angka yakni 7a, huruf g angka 2 dan angka 4 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

**BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Dinas Daerah yang terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 6. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 8. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 9. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan;
 - 10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 12. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
 - 13. Dinas Pendapatan Daerah;
 - f. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
 - 1. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
 - 3. Badan Lingkungan Hidup;
 - 3a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4. Dihilup;
 - 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik;
 - 6. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - 7. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
 - 7a. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - g. Lembaga Lain yang terdiri dari :
 - 1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - 2. Dihilup;
 - 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 4. Dihilup.
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Kecamatan; dan
 - j. Kelurahan.
- (2) Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 1 (satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ruang lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 2 (dua) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Ketujuh LEMBAGA LAIN Pasal 21 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
LEMBAGA LAIN
Pasal 21**

- (1) Lembaga Lain dibentuk sebagai pelaksanaan Undang-Undang dan tugas Pemerintahan Umum Lainnya;
- (2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Badan;
- (3) Lembaga Lain yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara rangkap (*ex officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

3. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama SEKRETARIAT DAERAH Pasal 31 huruf c angka 1 diubah dan angka 3 dihapus, huruf e ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 2a, huruf f dan angka 1 diubah, huruf j angka 1 dan angka 2 diubah dan angka 3 dihapus, sedangkan huruf l, m, n, o dan p dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH
Pasal 31**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Kepala Bagian Pemerintahan;
 1. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah; dan
 2. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 3. Dihilangkan;
- d. Kepala Bagian Hukum;
 1. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 3. Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
- e. Kepala Bagian Organisasi;
 1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan;
 2. Kepala Sub Bagian Tatalaksana; dan
 - 2.a. Kepala Sub Bagian Kebijakan Aparatur dan Analisis Jabatan;
- f. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 1. Kepala Sub Bagian Keagamaan; dan
 2. Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan;
- g. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan;
- h. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
 1. Kepala Sub Bagian Perekonomian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Pembangunan dan Jasa Konstruksi;

- i. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- j. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat;
 - 1. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan
 - 2. Kepala Sub Bagian Protokol dan Persandian;
 - 3. Dihapus.
- k. Kepala Bagian Rumah Tangga;
 - 1. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
 - 2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
- l. Dihapus;
- m. Dihapus;
- n. Dihapus;
- o. Dihapus;
- p. Dihapus;
- q. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum pada Lampiran 3 (tiga) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 4. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kelima DINAS DAERAH Pasal 52 ayat (8) huruf d dihapus, ayat (9) dan ayat (13) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kelima DINAS DAERAH Pasal 52

- (1) Dinas Pendidikan, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
 - 1. Kepala Seksi Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 - 2. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3. Kepala Seksi Kelembagaan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
 - d. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 1. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik; dan
 - 2. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan;
 - e. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah;
 - 1. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - 3. Kepala Seksi Kelembagaan Pendidikan Menengah;
 - f. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - 1. Kepala Seksi Bina Program Tenaga Teknis, Sarana dan Prasarana;
 - 2. Kepala Seksi Bina Pendidikan Masyarakat; dan
 - 3. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;

- (2) Dinas Kesehatan, susunan organisasinya terdiri dari :
- (1) Kepala Dinas;
 - (2) Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - (3) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian;
 1. Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
 2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; dan
 3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus;
 - (4) Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
 2. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan
 3. Kepala Seksi Surveilans (Pengamatan Penyakit);
 - (5) Kepala Bidang Bina Kesehatan Keluarga;
 1. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 2. Kepala Seksi Perbaikan Gizi; dan
 3. Kepala Seksi Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;
 - (6) Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
 1. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
 2. Kepala Seksi Promosi Kesehatan; dan
 3. Kepala Seksi Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM);
 - (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Sosial;
 1. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial;
 2. Kepala Seksi Pembinaan Sosial; dan
 3. Kepala Seksi Bantuan Sosial;
 - d. Kepala Bidang Tenaga Kerja;
 1. Kepala Seksi Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; dan
 3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan;
 1. Kepala Seksi Identitas Penduduk; dan
 2. Kepala Seksi Mutasi Penduduk;
 - d. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan;
 1. Kepala Seksi Pengolahan Data Kependudukan; dan
 2. Kepala Seksi Monitoring Evaluasi Kependudukan;
 - e. Kepala Bidang Pencatatan Sipil;
 1. Kepala Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengesahan Anak;

- b. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak; dan
 - c. Kepala Seksi Dokumentasi;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (5) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Kebudayaan;
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian;
 - 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesenian dan Perfilman; dan
 - 3. Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional;
 - d. Kepala Bidang Pariwisata;
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Obyek Pariwisata;
 - 2. Kepala Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - 3. Kepala Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (6) Dinas Pemuda dan Olah Raga, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pemuda;
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda; dan
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan Aktivitas Pemuda;
 - d. Kepala Bidang Olah Raga;
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Olah Raga Masyarakat; dan
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan Olah Raga Prestasi;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (7) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - 1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 2. Kepala Seksi Angkutan Jalan ;
 - d. Kepala Bidang Angkutan Perairan;
 - 1. Kepala Seksi Angkutan Perairan; dan
 - 2. Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Perairan;
 - e. Kepala Bidang Teknik Kendaraan Terminal dan Perparkiran;
 - 1. Kepala Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan; dan
 - 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Terminal, Halte dan Perparkiran;
 - f. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 1. Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Telematika; dan
 - 2. Kepala Seksi Penyebaran dan Penyerapan Informasi;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

- (8) Dinas Pekerjaan Umum, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Pengendalian;
 1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 2. Kepala Seksi Pembangunan Saluran; dan
 3. Kepala Seksi Pemeliharaan Saluran;
 - d. Dihapus;
 - e. Kepala Bidang Bina Marga;
 1. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (9) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Cipta Karya;
 1. Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung Pemerintah; dan
 2. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - d. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan;
 1. Kepala Seksi Perencanaan, Survei dan Pemetaan;
 2. Kepala Seksi Peruntukan dan Penggunaan Bangunan; dan
 3. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - e. Kepala Bidang Perumahan
 1. Kepala Seksi Pengembangan Perumahan; dan
 2. Kepala Seksi Pengembangan Permukiman;
 - f. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
 1. Kepala Seksi Pengawasan Bangunan; dan
 2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Bangunan;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (10) Dinas Kebersihan dan Pertamanan, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pembinaan Kebersihan;
 1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Kebersihan; dan
 2. Kepala Seksi Penyuluhan dan Kemitraan Kebersihan;
 - d. Kepala Bidang Operasional Kebersihan;
 1. Kepala Seksi Operasional Penyapuan Jalan dan Kebersihan Pasar;
 2. Kepala Seksi Angkutan; dan
 3. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana;
 - e. Kepala Bidang Pertamanan;
 1. Kepala Seksi Penataan, Pengendalian Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

- 2. Kepala Seksi Pemeliharaan Taman;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.

(11) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- c. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 1. Kepala Seksi Koperasi; dan
 - 2. Kepala Seksi Usaha Kecil Menengah (UKM);
- d. Kepala Bidang Pasar;
 - 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar; dan
 - 2. Kepala Seksi Registrasi dan Retribusi;
- e. Kepala Bidang Industri;
 - 1. Kepala Seksi Sarana dan Bimbingan Produksi Industri; dan
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan, Pemantauan, Pencegahan dan Pencemaran Industri;
- f. Kepala Bidang Perdagangan;
 - 1. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(12) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- c. Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan;
 - 1. Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - 3. Kepala Seksi Kehutanan;
- d. Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan;
 - 1. Kepala Seksi Perikanan;
 - 2. Kepala Seksi Peternakan;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(13) Dinas Pendapatan Daerah, susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- c. Kepala Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Piutang;
 - 1. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - 2. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan
 - 3. Kepala Seksi Piutang;
- d. Kepala Bidang Data dan Pembukuan;
 - 1. Kepala Seksi Pengolahan Data PHR dan Pajak Lainnya;
 - 2. Kepala Seksi Pengolahan Data PBB dan BPHTB; dan
 - 3. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

- e. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan;
 - 1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengembangan I;
 - 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengembangan II; dan
 - 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengembangan III
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

5. Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Struktur organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tercantum pada Lampiran 7 (tujuh) sampai dengan Lampiran 19 (sembilan belas) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Keenam LEMBAGA TEKNIS DAERAH Pasal 59 ayat (2) dan ayat (5) diubah, ayat (4) dihapus, ayat (5) huruf d dihapus, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), setelah angka 7 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenam
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 59**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah, susunan organisasinya terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretaris ;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai;
 - 1. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai; dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pengadaan Pegawai;
 - d. Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai;
 - 1. Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai; dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
 - e. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
 - 1. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Latihan (DIKLAT); dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Analisis Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - f. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana, susunan organisasinya terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - 1. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Sosial dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - d. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 1. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak;

- e. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - 1. Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Keluarga Sejahtera;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Badan Lingkungan Hidup, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pengawasan dan Pentaatan Hukum;
 - 1. Kepala Sub Bidang Pengawasan, Analisis Dampak Lingkungan; dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Hukum dan Baku Mutu Lingkungan;
 - d. Kepala Bidang Revitalisasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas;
 - 1. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan; dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Kerjasama Lingkungan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Anggaran;
 - 1. Kepala Sub Bidang Analisis Keuangan Daerah; dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran;
 - d. Kepala Bidang Perbendaharaan;
 - 1. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I; dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Pembendaharaan II;
 - e. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - 1. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Transfer dan Pembiayaan;
 - f. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
 - 1. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pengadaan; dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Dihapus;
- (5) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Dihapus;
 - e. Kepala Seksi Sosial Politik; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (6) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, susunan organisasinya terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- d. Kepala Seksi Keamanan dan Konsumsi Pangan; dan
- e. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(7) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, susunan organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan;
- d. Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan; dan
- e. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelayanan Arsip;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(7a) Rumah Sakit Umum Daerah, susunan organisasinya terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Kepala Bagian Umum;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
- c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik;
 - 1. Kepala Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2. Kepala Seksi Penunjang Medik;
- d. Kepala Bidang Keperawatan;
 - 1. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - 2. Kepala Seksi Sarana Logistik dan Keperawatan;
- e. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan;
 - 1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana; dan
 - 2. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemasaran;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

7. Pasal 60 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

8. Pasal 61 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum;

9. Pasal 62 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

- (2) Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

10. Pasal 65 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

11. Pasal 66 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usul yang disampaikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

12. Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 tercantum pada Lampiran 20 (dua puluh) sampai dengan Lampiran 27 (dua puluh tujuh) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Ketujuh LEMBAGA LAIN Pasal 68 ayat (3) dan (4) dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
LEMBAGA LAIN
Pasal 68**

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, susunan organisasinya terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

- c. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - 1. Kepala Sub Bidang Pendataan; dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Penetapan;
- d. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;
 - 1. Kepala Sub Bidang Administrator Program; dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Pemrosesan;
- e. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanaman Modal Daerah (PMD)
 - 1. Kepala Sub Bidang Evaluasi, Advokasi, Informasi dan Pengaduan; dan
 - 2. Kepala Sub Bidang Penanaman Modal;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Kepala Sekretariat;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana;
 - 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Kepala Bidang Kebakaran;
 - 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran; dan
 - 2. Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kebakaran;

(3) Dihapus;

(4) Dihapus.

14. Pasal 71 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Kepala Sub Bidang pada Lembaga Lain yang berbentuk Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

15. Pasal 72 A dihapus;

16. Pasal 72 B dihapus;

17. Diantara Pasal 72 B dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72 C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72 C

- (1) Pada Lembaga Lain yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah tertentu untuk melakukan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 68 ayat 1 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

- (3) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan usul yang disampaikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

18. Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

Struktur Organisasi Lembaga Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, tercantum pada Lampiran 28 (dua puluh delapan) sampai dengan Lampiran 29 (dua puluh sembilan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Bagian Ketujuh A SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pasal 74 ayat (1) huruf d dan ayat 6 diubah, sehingga keseluruhan Bagian Ketujuh A berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh A
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 74 A**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, susunan organisasinya terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban;
 1. Kepala Seksi Operasional; dan
 2. Kepala Seksi Ketertiban;
 - d. Kepala Bidang Kesamaptaaan, Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat;
 1. Kepala Seksi Kesamaptaaan dan Pengembangan Kapasitas; dan
 2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - e. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan;
 1. Kepala Seksi Penyidikan dan Penyuluhan; dan
 2. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengolahan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (3) Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris;
- (4) Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (5) Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang;
- (6) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 30 (tiga puluh) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran 31 (tiga puluh satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Diantara Pasal 82 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82 A, sehingga Pasal 82 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82 A

Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 tercantum pada Lampiran 32 (tiga puluh dua) dan 33 (tiga puluh tiga) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. BAB V STAF AHLI, Pasal 84 ayat (2) dan (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB V
STAF AHLI
Pasal 84**

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (Lima) Staf Ahli yakni:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah di luar tugas dan fungsi perangkat daerah;
- (5) Staf Ahli bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaannya tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

23. BAB VI ESELON PERANGKAT DAERAH Pasal 86 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) diubah dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI
ESELON PERANGKAT DAERAH
Pasal 86**

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II a;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural Eselon II b;

- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat, Inspektur Pembantu, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan Struktural Eselon III a;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja/Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III b;
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas, Badan/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja/Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Seksi pada Badan/Dinas/Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Rumah Sakit Umum Daerah/Kantor/Kecamatan/Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan dan Rumah Sakit Umum Daerah, merupakan jabatan Struktural Eselon IV a;
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Tata Usaha Puskesmas, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b;
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama merupakan jabatan Struktural Eselon V a;
- (8) Dihapus.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Oktober 2011


WALIKOTA PONTIANAK,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2011
NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

I. UMUM

Bahwa standarisasi dan tertib penataan kelembagaan perangkat daerah telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Dengan demikian, tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan Pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Selanjutnya, perubahan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak yang mengacu pada ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tersebut telah direvisi untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009.

Dalam perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Selain atas dasar beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, nomenklatur dan susunan organisasi pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 harus dilakukan penyesuaian dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak berinisiasi untuk melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 dengan melakukan perubahan terhadap beberapa SKPD, dalam bentuk perampingan struktur organisasi SKPD, pembentukan SKPD baru, dan penghapusan beberapa SKPD yang dianggap tidak perlu dan tumpang tindih dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan SKPD lainnya.

Adapun SKPD yang mengalami penyesuaian struktur organisasi adalah Sekretariat Daerah; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana; Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik; dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan SKPD yang dihapus adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat; Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan Pelaksana Harian Badan Narkotika. Adapun SKPD yang dibentuk baru adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.